



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15/2/INSP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008

- tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/28/Kpts/BPT-PS/2024 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP TU dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban

2. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP TU dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP TU dan SPP LS peserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan
5. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA dan CaLK).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2025
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1.15/2/INSP/2025

TANGGAL 3 JANUARI 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si. NIP. 19840228 200902 1 003 Pembina (IV/a)

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004